

BAB III

KEWENANGAN PENGADILAN DI INDONESIA DALAM MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE ASING

A. Kewenangan Pengadilan Umum Di Indonesia

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)²². Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Kekuasaan demikian lazim dikenal dengan sebutan kewenangan mengadili atau kompetensi. Sedangkan pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

Badan-badan peradilan tersebut mempunyai kewenangan masing-masing dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara. Kompetensi juga dapat disebut yuridiksi, yang di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili atau pengadilan yang berwenang mengadili

²² Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945.

sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, dibedakan menjadi 2 (dua) kewenangan pengadilan, yaitu kompetensi mutlak atau wewenang absolut dan kompetensi relatif atau wewenang nisbi. Kompetensi mutlak (wewenang absolut) adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili mengenai perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun berbeda. Kewenangan mutlak adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan pengadilan yang sama (pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang lain (pengadilan negeri dengan pengadilan agama).

Wewenang mutlak ini disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap suatu perkara yang secara mutlak tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah batal demi hukum. Sedangkan kompetensi relatif (wewenang nisbi) adalah kewenangan dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi wilayah hukumnya.

Antara 4 (empat) lingkungan peradilan, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni prinsip pertama adalah yang terkandung dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu,

kekuasaan serta acara badan-badan peradilan diatur dengan undang-undang, prinsip kedua adalah bahwa peradilan khusus hanya menangani perkara tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan kedua prinsip tersebut, kompetensi peradilan umum ditetapkan dengan menggunakan teori residu, yaitu bidang yang tidak diserahkan kepada peradilan khusus, dengan sendirinya termasuk lingkup kompetensi peradilan umum.

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara. 4 (empat) badan peradilan tersebut, mempunyai kompetensi absolut yang berbeda antara 1 (satu) badan peradilan dengan badan peradilan yang lain. Masing-masing badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili sendiri-sendiri, yaitu:

1. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai bidang yuridiksi tertentu. Diantara 4 (empat) lingkungan badan peradilan tersebut, yang berwenang menyelesaikan sengketa perdata adalah peradilan umum. Selain melalui peradilan umum, menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang. Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa baik dalam kewenangan peradilan nya kompetensi yang mengaturnya sudah cukup baik terlaksana di Indonesia dengan banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi dan bila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi

ini tentang pembatalan putusan arbitrase asing sudah sangat cukup jelas peraturannya untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut. Adapun beberapa peraturan yang mengaturnya baik dari kekuasaan kehakiman yang ada dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang badan peradilan yang menangani studi kasus dalam studi ini. Kemudian kewenangan pengadilan dalam badan peradilan dalam memeriksa dan menangani perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya.

Dan pada dasarnya dapat ditarik kesimpulan dari perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yakni prinsip yang terkandung dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu, kekuasaan serta badan-badan peradilan diatur dengan undang-undang. Yang kedua bahwa khusus hanya menangani perkara tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang. Dan dengan kedua prinsip tersebut, kompetensi peradilan umum ditetapkan dengan menggunakan teori residu, yaitu bidang yang tidak diserahkan kepada peradilan khusus, dengan sendirinya termasuk lingkup kompetensi peradilan umum. Dan menurut penulis dasar ini sudah sangat cukup bila dikaitkan dengan studi kasus yang penulis bahas dengan penelitian dalam skripsi ini karena pengertian peradilan umum sendiri adalah yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain kekuasaan kehakiman yang mengatur tentang badan peradilan penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan

melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang. Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Disini sudah sangat jelas penjelasan diluar kekuasaan kehakiman Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 juga mengatur tentang penyelesaian sengketa yang penulis bahas dalam skripsi ini.

Bila masuk kedalam pembatalannya permohonan pembatalan putusan arbitrase seperti diatur dalam Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999, di dalam praktik berkembang pula bentuk-bentuk pemaknaan atau penafsiran terhadap putusan arbitrase berdasarkan sudut pandang masing-masing pihak. Hal itu berkembang karena tanpa disadari undang-undang arbitrase telah menghadirkan ambiguitas dalam arti pemberian makna atau penfsiran lebih dari satu terhadap satu putusan arbitrase. Betapa tidak, pada satu sisi putusan arbitrase tegas dinyatakan “bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat pada pihak.” Susunan serta isi putusan arbitrase pun ditentukan sama dengan susunan dan isi putusan hakim. Bahkan putusan arbitrase pun harus memuat kepala putusan yang

berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Maka sebenarnya tidak ada keraguan lagi terhadap putusan arbitrase yang diambil oleh arbiter atau majelis arbitrase berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan, telah mempunyai kekuatan eksekutorial.

Namun demikian, pada sisi lain norma hukum arbitrase juga menganut standar ganda. Putusan arbitrase yang jelas kedudukan, status keberadaan, serta kekuatan hukumnya, secara tegas diposisikan sebagai putusan yang masih sangat tergantung pada kewenangan Pengadilan Negeri. Sejumlah indikasi mengenai hal ini sangat mudah dijumpai dalam undang-undang arbitrase. Beberapa diantaranya sebagai berikut :

- a. Pertama, putusan arbitrase nasional maupun internasional hendak dilaksanakan/dieksekusi, disyaratkan terlebih dahulu lembar asli atau autentik putusan tersebut untuk diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri. Khusus untuk putusan arbitrase internasional, hal itu harus dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- b. Kedua, putusan arbitrase nasional yang tidak memenuhi ketentuan penyerahan dan pendaftaran putusan, berakibat putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

- c. Ketiga, putusan arbitrase nasional yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak.
- d. Keempat, khusus untuk putusan arbitrase internasional, putusan dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menyimak keempat indikator di muka, tidak ada keraguan sama sekali kalau putusan arbitrase secara normatif sesungguhnya telah ditempatkan dalam posisi tidak sejajar dengan putusan hakim. Itu berarti kaidah hukum arbitrase telah mengukuhkan ambivalensi norma. Disadari atau tidak norma semacam itu telah membawa akibat cukup serius terhadap status hukum serta eksistensi putusan arbitrase. Oleh karena satu sisi, para pihak yang bersengketa menganggap putusan arbitrase sebagai putusan yang final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat mereka. Sangat wajar dan beralasan apabila para pihak menganggap putusan semacam itu telah memiliki kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk di eksekusi.

Perbedaan sudut pandang antara pihak bersengketa dengan pihak pengadilan seperti itu akan terus-menerus merupakan suatu penyebaran sikap yang tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu, untuk menciptakan kedua buku pandangan menjadi konvergen, perlu di upayakan solusi terbaik melalui cara-cara normatif pula, sebab kondisi itu pun tercipta sebagai akibat norma

yang ambivalen. Upaya yang harus dilakukan sekaligus juga harus di positifkan di dalam undang-undang arbitrae diataranya:

- a. Forum arbitrase harus dikukuhkan kemandirian serta kewenangannya sebagai salah satu lembaga pemeriksa dan pemutus sengketa komersial atau sengketa perdagangan di luar lembaga Pengadilan Negeri. Akan tetapi upaya tersebut hendaknya tidak dilakukan separuh hati sebagaimana yang telah terjadi,
- b. Berbagai anasir yang dapat mengurangi kedudukan serta wibawa forum arbitrase semestinya dihapuskan. Oleh karena itu, sudah saatnya dependensi forum arbitrase terhadap kompetensi Pengadilan Negeri dilepaskan sama sekali, sebab hal tersebut langsung ataupun tidak langsung telah berdampak sangat merugikan eksistensi forum arbitrase itu sendiri.
- c. Terhadap sejumlah pasal di UU No.30 Tahun 1999 yang telah mencitrakan forum arbitrase tersubordinasikan dibawah kewenangan Pengadilan merupakan *condition sine qua non* untuk dilakukan perubahan atau amandemen. Demikian pula dengan pasal yang nyata-nyata telah memandulkan peran dan fungsi forum arbitrase. Pasal-pasalm dimaksud antara lain dapat disebutkan berikut ini : Pasal 59 ayat (1-5), Pasal 61, Pasal 62 ayat (1-3), Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 huruf d, Pasal

67 ayat (1 dan 2), Pasal 68 ayat (1-3), Pasal 69 ayat (1), Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.

- d. Putusan arbitrase yang dijatuhkan di mana pun, baik nasional maupun internasional seyogianya tidak harus didaftarkan dan diserahkan atau dimintakan exequatur dari Pengadilan Negeri. Perseolannya, cara-cara tersebut telah sangat jelas membuktikan bahwa Kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan,

Bila dikaitkan dengan teori yang penulis dalam Bab I tentang teori keadilan untuk Kewenangan Pengadilan Umum Di Indonesia dari kewenangan peradilan umum baik dilihat badan pengadilan dan kewenangan mana yang dipakai untuk menangani sebuah studi kasus tertentu sudah tepat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku sebelumnya.

B. Peran Pengadilan Setelah Putusan Arbitrase

Peluang masuknya lembaga peradilan setelah putusan arbitrase diucapkan, UU No.30 Tahun 1999 hanya memberi peluang dalam dua kondisi, yaitu:

- a. Dalam Hal Diajukan Permohonan Penetapan Eksekusi

Pada kondisi pertama ini, yaitu permohonan penetapan eksekusi, Pasal 62 UU No.30 Tahun 1999 mengatur bahwa Ketua Pengadilan Negeri dalam mengeluarkan penetapan eksekusi harus memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi keputusan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.30 Tahun 1999, serta memastikan bahwa putusan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila putusan arbitrase ternyata tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak mengeluarkan penetapan eksekusi yang berakibat putusan tidak dapat di eksekusi. Putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Jika putusan arbitrase telah memenuhi syarat yang ditetapkan, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan eksekusi, dan selanjutnya pelaksanaan eksekusi mengikuti acara sebagaimana diatur dalam HIR atau RBg.

b. Dalam Hal Diajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

Pada konsep kedua tentang permohonan pembatalan putusan arbitrase ini para kedua belah pihak dapat mengajukan pembatalan bila putusan yang di jatuhkan oleh arbiter sesuai dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi sebagai berikut:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.

- b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase berkaitan dengan hukum dari negara dimana putusan arbitrase dijatuhkan atau hukum dari negara tempat putusan arbitrase dijatuhkan atau disebut *lex arbitri* sebagaimana diatur dalam Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pembatalan putusan arbitrase internasional hanya dapat diajukan di pengadilan di negara mana dan berdasarkan hukum negara mana putusan arbitrase internasional tersebut dijatuhkan.

“Putusan belum menjadi mengikat bagi para pihak, atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh lembaga yang berwenang di negara di mana, atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dijatuhkan.”

Lex arbitri merupakan hukum yang berkaitan dengan arbitrase, dari negara tempat arbitrase diselenggarakan. *Lex arbitri* ini menentukan apakah perjanjian arbitrase sah; apakah sengketa tertentu dapat diselesaikan melalui arbitrase; apakah pengadilan akan memberikan upaya hukum provisional/sementara; apakah harus ada putusan yang berdasarkan pertimbangan yang beralasan; apakah keputusan arbitrase dapat ditinjau kembali mengenai materi atau dasar-dasar lainnya. *Lex arbitri* adalah hukum

di tempat arbitrase diselenggarakan yang terkait dengan proses atau jalannya arbitrase. Karena arbitrase harus diselenggarakan atau dianggap diselenggarakan di suatu tempat (Negara) maka proses atau jalannya penyelenggaraan arbitrase tersebut wajib tunduk pada hukum-hukum yang terkait dengan penyelenggaraan arbitrase di tempat (Negara) tersebut.

Di Indonesia, ketentuan mengenai *lex arbitri* diatur dalam UU Arbitrase. Ketentuan dalam UU Arbitrase antara lain adalah mengenai perjanjian arbitrase, syarat arbitrase, pengangkatan arbiter, proses pemeriksaan arbitrase, alasan pembatalan putusan arbitrase, biaya arbitrase, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Pasal 65 UU Arbitrase menentukan pengadilan yang berwenang 30 Privat Law Vol. V No 2 Juli-Desember 2017 menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan pengaturan tentang pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 UU Arbitrase.

Landasan hukum pembatalan putusan arbitrase internasional yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung berlandaskan kepada Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 yang mengatur bahwa: *“the award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law which, that award was made”*. Competent authority

yang dimaksud dalam pasal ini adalah pengadilan yang berwenang untuk membatalkan suatu putusan arbitrase internasional. Berdasarkan Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958, pengadilan yang berwenang dalam membatalkan putusan arbitrase internasional adalah pengadilan yang memiliki yurisdiksi primer yaitu negara dimana putusan dijatuhkan atau negara yang hukumnya digunakan dalam arbitrase. Dalam menentukan yurisdiksi mana yang merupakan yurisdiksi primer, Sudargo Gautama mengungkapkan bahwa perlu diperhatikan apa yang dimaksud dengan istilah *Country of origin*. Menurut Van den Berg "*Country of origin*" adalah negara yang hukum arbitrasenya digunakan untuk arbitrase internasional bersangkutan dan putusan arbitrase bersangkutan tersebut mempunyai suatu akibat hukum yang penting untuk arbitrase internasional.

Pembatalan putusan arbitrase asing berdasarkan Undang-undang No. 30 tahun 1999 Dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara khusus dalam pasal 66 dan 70 mengatur bahwa :

- a) Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu Negara dengan Negara Indonesia terikat dengan perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;

- b) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat di laksanakan di Indonesia terbasas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d) Putusan Arbitrase Internasional dapat di laksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e) Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pembatalan Putusan Arbitrase dapat di lihat dalam pasal 70 dengan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan, atau
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dapat dilihat dalam pasal 66 dan pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut mengatur tentang kewenangan Pengadilan Indonesia dalam menangani kasus Arbitrase Internasional tepatnya yang di atur dalam Pasal 65 menyatakan bahwa : “Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.

Analisis Kewenangan Pengadilan dalam membatalkan putusan arbitrase asing

Sifat dari putusan arbitrase adalah final and binding. Boleh dikatakan, tidak ada upaya hukum yang dapat dipakai terhadap putusan arbitrase. Tidak dikenal upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali dalam proses arbitrase. Campur tangan pengadilan diminimalisir. Pengadilan baru berperan apabila ada pendaftaran dan permohonan eksekusi terhadap putusan arbitrase oleh satu pihak. Baik untuk putusan arbitrase nasional (domestik) maupun putusan arbitrase internasional, disyaratkan pendaftaran sebelum putusan arbitrase dilaksanakan. Tentunya, pendaftaran untuk pelaksanaan putusan arbitrase baru diperlukan apabila pihak yang "dihukum" enggan memenuhi kewajibannya secara sukarela.

Untuk putusan arbitrase nasional, permohonan pendaftaran dilakukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri (KPN) akan memberikan

perintah eksekusi sepanjang putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No.30/1999 tentang Arbitrase (UU Arbitrase) dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Tidak ada upaya hukum terhadap penolakan pelaksanaan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pendaftaran dan pelaksanaan putusan.

Untuk putusan arbitrase internasional, pendaftaran maupun permohonan eksekusinya hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan di Indonesia hanyalah untuk putusan arbitrase dari suatu negara atau arbiter yang terikat pada suatu perjanjian mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan Indonesia.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk menolak permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional apabila peelaksanaannya dinilai bertentangan dengan ketertiban umum. Definisi maupun interpretasi dari ketertiban umum menjadi sangat subyektif karena UU Arbitrase tidak memberikan penjelasan. Hal ini menjadi celah hukum dan membuka peluang terjadinya manipulasi, mengingat Ketua PN Jakpus memiliki diskresi untuk menafsirkan "ketertiban umum".

Apabila Ketua PN Jakpus mengabukan permohonan eksekusi, untuk pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang

secara relatif berwenang melaksanakannya. Sebaliknya, apabila ada penolakan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, salah satu pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Mengenai pelaksanaan putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional, pengadilan hanya memberikan izin dan mengurus tata cara pendaftaran dan pelaksanaannya. Pada prinsipnya, pengadilan sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara yang telah diputuskan oleh majelis arbitrase.

Pembatalan putusan arbitrase diatur pada Pasal 70-72 UU Arbitrase. Namun tidak disebutkan secara tegas, apakah pembatalan putusan tersebut berlaku untuk putusan arbitrase nasional dan internasional. Karenanya, ada yang berpendapat bahwa pembatalan putusan pada Pasal 70-72 UU Arbitrase, juga mencakup pembatalan putusan arbitrase internasional.

Yang lain berpendapat bahwa masalah pembatalan hanya berlaku untuk putusan arbitrase nasional, tidak termasuk putusan arbitrase internasional. Argumentasinya, UU Arbitrase hanya sedikit mengatur mengenai arbitrase internasional. Praktis, bagian dari UU Arbitrase yang berhubungan dengan putusan arbitrase internasional hanyalah mengenai pelaksanaan dan penolakan pelaksanaan putusan. Selain itu, satu-satunya

yurisdiksi pengadilan yang valid untuk membatalkan suatu putusan arbitrase internasional adalah pengadilan di negara tempat putusan arbitrase dibuat.

Ada 3 alasan yang dapat dipakai, berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase, oleh salah satu pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Yaitu, apabila ada dugaan penggunaan dokumen palsu dalam proses pemeriksaan di arbitrase, ada dokumen yang sifatnya menentukan yang disembunyikan, atau adanya tipu muslihat salah satu pihak.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase menyebutkan bahwa untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase, ketiga alasan diatas harus dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan. Apapun putusan pengadilan, akan dijadikan dasar bagi hakim nantinya untuk mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Sebelum berlaku Undang-Undang No.30/1999 (UU Arbitrase), Pasal 634 Rv menyebutkan ada 10 alasan yang dapat dipakai untuk meminta pembatalan putusan arbitrase. Di antaranya, apabila yang diputus oleh arbitrase melebihi apa yang diminta (*ultra petitum*), kesalahan dalam proses penunjukkan arbiter, isi putusan bertentangan satu sama lain.

Di Undang-undang Arbitrase, hanya ada 3 alasan yang dapat dipakai untuk mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase. Pasal 70 UU Arbitrase menyebutkan bahwa alasan pembatalan putusan dapat diajukan

apabila dokumen yang dipakai dalam proses arbitrase ternyata palsu, ada dokumen yang disembunyikan, serta adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak saat pemeriksaan di arbitrase. Seharusnya, pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diajukan berdasarkan salah satu dari tiga alasan yang ditentukan pada Pasal 70 UU Arbitrase.

Dengan demikian, pada prinsipnya suatu putusan arbitrase memang dimungkinkan untuk dibatalkan oleh suatu pengadilan. Namun, terlihat ada perbedaan yang prinsipil mengenai pembatalan putusan arbitrase antara Pasal 643 Rv dan UU Arbitrase. Di Rv, terbuka kemungkinan pengadilan mengeksaminasi ulang pokok perkara yang telah diputus oleh majelis arbitrase.

Sebaliknya, UU Arbitrase tidak memungkinkan pengadilan untuk mengintervensi pokok perkara. Putusan arbitrase hanya mungkin dibatalkan apabila ada indikasi-indikasi "penipuan". Indikasi itu pun harus diproses terlebih dahulu oleh Pengadilan sebelum diajukan permohonan pembatalan.

Kemudian, sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards atau yang lebih dikenal dengan Konvensi New York Tahun 1958, Indonesia terikat untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional.

Yang dimaksud putusan arbitrase internasional adalah putusan arbitrase, berdasarkan Perma No.1/1990 adalah putusan arbitrase yang diambil di luar wilayah hukum Indonesia. Berdasarkan Konvensi New York (dan UU Arbitrase), pelaksanaan putusan arbitrase internasional juga harus memenuhi beberapa persyaratan formal.

Satu hal yang perlu digarisbawahi, Konvensi New York memang mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, termasuk penolakan putusan tersebut. Namun, Konvensi New York sama sekali tidak mengatur mengenai pembatalan suatu putusan arbitrase internasional.

Article V dan VI Konvensi tersebut memang mengatur mengenai penolakan pelaksanaan putusan oleh pengadilan (competent authority) berdasarkan beberapa alasan yang sifatnya prosedural, misalnya ada kekeliruan prosedur dalam penunjukkan arbitrase. Dimungkinkan pula suatu putusan arbitrase akan ditolak apabila eksekusinya di suatu negara akan bertentangan dengan kepentingan umum di negara tersebut. Sekali lagi, definisi "kepentingan umum" memang sangat absurd.

Di beberapa negara, di Amerika dan Swedia misalnya, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional juga menjadi bagian tersendiri dalam UU Arbitrase dan sama sekali tidak menyinggung mengenai

pembatalan arbitrase internasional. Hanya memang, alasan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional memang bervariasi antara UU Arbitrase suatu negara dengan negara lainnya.

Bila dikaitkan dengan teori yang penulis bahas dalam bab I yaitu teori keadilan sudah sangat tepat dengan peraturan-peraturan baik di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam Kewenangan pengadilan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dimana sudah lengkap di atur pengadilan serta tata cara peradilan alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Dan masuk ke dalam pembatalan putusan arbitrase yang penulis bahas dalam skripsi ini juga sudah tepat dengan ketentuan ketentuan yang mengaturnya di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 70 yang mengatur alasan-alasan yang tepat untuk membatalkan putusan arbitrase nasional maupun internasional. Namun, bila masuk ke dalam studi kasus yang saya bahas dalam skripsi ini yaitu sengketa Kahara bodas company dengan PT. Pertamina yang dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membatalkan putusan arbitrase asing di Jenewa Swiss pada tanggal 18 Desember tahun 2000 dengan alasan Pengadilan Jenewa Swiss telah melampaui wewenangPnya dalam menjatuhkan putusan di Jenewa Swiss terhadap PT. Pertamina dan PT. PLN

.

Dalam studi kasus ini saya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lah yang tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan putusan arbitrase asing yang di jatuhkan di Jenewa Swiss dengan melihat dasar hukum bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase berkaitan dengan hukum dari negara dimana putusan arbitrase dijatuhkan atau hukum dari negara tempat putusan arbitrase dijatuhkan atau disebut *lex arbitri* sebagaimana diatur dalam Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958 yang pada pokoknya menegaskan bahwa pembatalan putusan arbitrase internasional hanya dapat diajukan di pengadilan di negara mana dan berdasarkan hukum negara mana putusan arbitrase internasional tersebut dijatuhkan.

“Putusan belum menjadi mengikat bagi para pihak, atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh lembaga yang berwenang di negara di mana, atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dijatuhkan.”

Dan dapat di simpulkan bahwa Pengadilan negeri Jakarta pusat tidak berwenang dalam membatalkan putusan arbitrase asing di Jenewa Swiss walaupun dalam dalam kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak kalau hukum yang dipakai bila kedua pihak tersebut bersengketa hukum Indonesia lah yang di pakai. Dan semuanya sudah sangat jelas di atur di atur dalam Pasal V ayat (1) huruf (e) Konvensi New York 1958.